

ABSTRAK

Risna: 105261105018. *Perkawinan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Perkawinan misyar merupakan akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunnya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lainnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan perkawinan misyar dan bagaimana pandangan fikih islam dan KHI terhadap kawin misyar.

Penelitian ini tergolong penelitian Telaah Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang perkawinan misyar baik itu dari hukum Positif dan hukum Islam.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama: Berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dimana "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Didalam Perkawinan Misyar para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pernikahan tersebut kelompok yang membolehkan nikah misyar mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah misyar memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Kedua: Berdasarkan status hukum islam dan KHI bahwa kawin misyar tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud mawaddah warrahmah di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah At-thalaq ayat 7 dan Al-baqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis shahih serta kaidah fiqihyah yang mengindikasikan, kawin misyar lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya dimana seorang isteri tidak mendapatkan nafkah lahiriah yang akan menyebabkan mereka teraniaya dan juga dalam perkawinan ini sangat berbeda dengan perkawinan yang biasanya yang dimana seorang suami berkewajiban dalam memenuhi hal nafkah lahiriah akan tetapi tidak dengan nikah misyar yang tidak ada nafkah materil sama sekali walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi namun tetap saja kawin misyar tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya.

Kata kunci: Perkawinan Misyar, Perspektif, Fikih Islam dan KHI.